

SKRIPSI

**TRADISI *IPALAI TAPI'* DALAM PERKAWINAN DI
KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS
HUKUM ISLAM)**



OLEH

**NUR ZARIUNA
NIM : 18.2100.042**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**TRADISI *IPALAI TAPI'* DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN SUPPA
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)**



OLEH

**NUR ZARIUNA
NIM. 18.2100.042**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tradisi *Ipalai Tapi'* dalam Perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Nur Zariuna

NIM : 18.2100.042

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1875 Tahun 2021 tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI.

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag, M.HI.


NIP : 19761231 200901 1 046


(.....)

(.....)

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi *Ipalai Tapi'* dalam Perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Nur Zariuna

NIM : 18.2100.042

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1875 Tahun 2021 tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare


Tanggal Kelulusan :

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag, M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tradisi *Ipalai Tapi*' dalam Perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang berkat beliau membawa kita dari alam yang gelap menuju alam peradaban seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini begitu banyak hambatan yang dihadapi dan juga terdapat kesalahan serta kekurangan. Namun berkat doa dan support dari orang-orang terdekat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimah kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada kedua orangtuaku pintu surgaku Ayahanda M.Aris dan Ibunda Hasnawiah serta adikku satu-satunya adinda Sholihin Aris, berkat doa dan segala ketulusan yang selama ini beliau berikan

membuat penulis terus semangat dalam menyelesaikan tuntutan akademik yang ada. Selanjutnya penulis ingin pula menyampaikan rasa terima kasih yang begitu mendalam kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Dr. Rahmawati M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Budiman, M.HI., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI., sebagai ketua prodi Hukum Keluarga Islam
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap keluarga besar yang senantiasa memberika dukungan dan doa kepada penulis.
7. Para informan dari masyarakat dan orang-orang penting yang meluangkan waktu dalam membantu penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan
8. Segenap guru-guru ku tercinta yang telah mendidik dari TK, SD, SMP, dan SMA.
9. Pengurus KT Karya Muda Desa Maritengngae periode 2021, serta teman-teman organisasi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

10. Sahabat saya yang senantiasa mengiringi langkah serta senior dan teman-teman dari organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.


11. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Semoga Allah SWT. menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai saran masukan dari pembaca guna kesesuaian aturan dalam skripsi.

Akhirnya penulis mengharap bahwa skripsi ini dapat memberikan berkah dan manfaat bagi dunia pendidikan serta menambah wawasan bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Pinrang, 21 Agustus 2022
23 Muharram 1444 H

Penyusun,



Nur Zanuna
NIM. 18.2100.042


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : NUR ZARIUNA
Nim : 18.2100.042
Tempat/Tgl Lahir : Temappa, 15 Juli 2000
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Ipalai Tapi'* dalam Perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang , 21 Agustus 2022
Penyusun,



NUR ZARIUNA
NIM. 18.2100.042

ABSTRAK

Nur Zariuna. *Tradisi Ipalai Tapi' dalam Perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)* (dibimbing oleh Budiman dan Aris)

Penelitian ini mengkaji tradisi *ipalai tapi'* dalam perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (analisis hukum Islam). Dengan membahas 3 (tiga) rumusan masalah: (1) Bagaimana sejarah munculnya tradisi *ipalai tapi'* di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang? (2) Bagaimana proses dalam tradisi *ipalai tapi'* dalam perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang? (3) Bagaimana Islam menyikapi tradisi *ipalai tapi'* dalam perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?

Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) bersifat konsep deskriptif kualitatif. Teknik penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian diperoleh dari masyarakat dan budayawan yang berada di wilayah Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen arsip, jurnal dan penelitian yang telah diterbitkan.


Hasil penelitian menunjukkan, sejarah munculnya tradisi *ipalai tapi'* dikarenakan banyaknya perceraian dan masalah rumah tangga lainnya yang sering terjadi, maka dari itu *ipalai tapi'* muncul sebagai simbol dan bentuk doa agar bahtera rumah tangga kedua mempelai terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam proses adat *ipalai tapi'* dilakukan setelah prosesi akad nikah, dengan menggunakan kain *tapi'* (kain sejenis sarung) yang dikalungkan pada kedua mempelai setelah itu *tapi'* tersebut dijahit pada bagian perantara mempelai pria dan wanita yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap dituakan dalam masyarakat ataupun keluarga. Analisis hukum Islam terhadap tradisi ini, dapat dikategorikan dalam *al-urf shohih* yang berarti kebiasaan yang dibolehkan.

Kata Kunci : Tradisi *Ipalai Tapi'* dan Analisis Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Perubahan Hukum.....	12
2. Teori <i>Al-'Urf</i>	15
C. Kerangka Konseptual.....	20
D. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Fokus Penelitian.....	39

D.	Jenis dan Sumber Data.....	40
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
F.	Uji Keabsahan Data	42
G.	Teknik Analisis Data	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A.	Sejarah munculnya tradisi <i>ipalai tapi'</i> di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.....	45
B.	Proses dalam tradisi <i>ipalai tapi'</i> pada perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang	49
C.	Analisis hukum Islam terhadap tradisi <i>ipalai tapi'</i> dalam perkawinan adat Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.....	53
BAB V	PENUTUP.....	61
A.	Simpulan.....	61
B.	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	V
BIODATA PENULIS	X




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan kerangka pikir	26
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat izin meneliti dari kampus	
Lampiran 2	Surat izin penelitian dari kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Pinrang	
Lampiran 3	Pedoman wawancara	
Lampiran 4	Surat keterangan wawancara	
Lampiran 5	Dokumentasi	
Lampiran 6	Surat keterangan selesai meneliti	
Lampiran 7	Biografi penulis	



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdapat vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	I
اُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
اُو	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا آ	<i>fathahdanalif</i> dan <i>yá'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	î	i dan garis di atas
أ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قَبِلَ	: qîla
يَمُوتُ	: yamûtu

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatuljannah</i>
---------------------	--

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan) yang diberi tandas *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ^ل(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukanaz-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata

al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzālā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينًا لِلَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallahī bi Bakkatamubārahan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapa dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subhānahūwata'āla*

saw. : *shallāhu'alaihiwasallam*

- a.s. : *'alaihi al-sallām*
- H : Hijrah
- M : Masehi
- SM : Sebelum Masehi
- l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
- w. : Wafattahun
- QS/:.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
- HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- صفحة = ص
- بدون مكان = دم
- صلى الله عليه وسلم = صلعم
- طبعة = ط
- بدون ناشر = دن
- إلى آخرها/آخره = الخ
- جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. :
 “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).


Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak pasangan suami dan istri, tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius adanya aspek ibadah. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai peranan penting.¹ Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.² Beberapa ulama fiqh pada umumnya memberikan definisi bahwa perkawinan merupakan akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk berhubungan badan yang sebelumnya diawali akad, lafazh nikah ataupun kawin.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perubahan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa

¹Tengku Erwin Syahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* (2012): 3.1.

² Sudarsono, *Hukum Keluarga Islam Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1" (n.d.).

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁴ Perkawinan merupakan naluri hidup yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan, yang apabila dijalankan merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi setiap insan yang sanggup melaksanakannya.

Sebagai sesuatu yang begitu sakral dalam aspeknya. Pernikahan diatur dengan baik oleh setiap agama yang dianut. Sebagai sebuah peristiwa hukum, pernikahan tentu memiliki implikasi hukum, yaitu:

1. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama membentuk keluarga sebagai suami dan istri, mereka halal menyalurkan sesuatu yang bersifat biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya keinginan memenuhi kebutuhan seksual ataupun keinginan mendapatkan anak keturunan. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama saling tolong menolong.
2. Konsep tolong menolong inilah yang harus dikembangkan dalam sebuah keluarga. Sekalipun suami telah diberikan sejumlah tugas dan kewajiban dalam keluarga, dan demikian juga dengan isteri, namun pembagian tugas itu tidak menutup kemungkinan masing-masing suami atau isteri membantu meringankan tugas pasangannya demi tercapainya tujuan bersama.
3. Dengan akad nikah, akan muncul pula hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam menjalankan kehidupan keluarga seterusnya.⁵

Ketiga hal diatas muncul dikarenakan sebelumnya ada ikatan sangat kuat yang menyatukan antara laki-laki dan wanita yang dinamakan akad nikah.

⁴ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2000.

⁵ Rusdaya Basri, “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 13(2) (2015).

Akad nikah merupakan perwujudan nyata antara seorang wanita sebagai istri dan laki-laki sebagai suami, yang dilaksanakan di depan saksi dan dilakukan dengan proses *ijab* dan *qabul* antara mempelai laki-laki dan wali wanita. *Ijab* merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *ijab* tersebut sebagai bentuk keabsahan suatu perkawinan sebagai langkah awal dalam menjalani hidup rumah tangga kedepannya bersama dengan pasangan.

Agama Islam sebagai agama yang penuh dengan rahmat menerima adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan kebiasaan itu telah menjadi suatu ketetapan yang harus diadakan dan dianggap sebagai aturan yang harus dipatuhi, maka adat tersebut dapat dijadikan dasar sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keberhasilan adat istiadat dalam tafsiran hukum, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang artinya: "*Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum*".⁶

Tradisi dalam perkawinan merupakan hal yang penting bagi sebagian masyarakat dikarenakan hal tersebut tidak hanya menyangkut persoalan satu atau dua orang saja, namun terkait dengan dua rumpun keluarga besar. Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajenannya. Ini semua seakan-akan adalah tahayyul, tetapi kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan dimana-mana.⁷ Tradisi itu hanya kesepakatan dari manusia untuk

⁶ Moh Iqbal, "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar," *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* Vol. 6 No. (2016).

⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

manusia, yang bisa mengalami perubahan. Manakala tradisi dipahami sebagai kesepakatan, keniscayaan musyawarah adalah konsekuensinya.⁸

Di Indonesia terdapat begitu banyak keanekaragaman budaya yang sangat mendominasi. Budaya yang terdapat dalam suatu daerah beranekaragam dan bervariasi. Hal tersebut diakibatkan karena sifat budaya yang turun temurun dari generasi ke generasi. Budaya yang sudah diyakini sejak dulu akan dijadikan ritual terus menerus dan bersifat sakral yang dilakukan oleh setiap generasi.⁹ Dalam setiap aspek budaya yang dijumpai dalam keseharian terkhusus dalam hal perkawinan, sering kita jumpai berbagai keunikan-keunikan tersendiri dalam pelaksanaannya. Terkhusus di provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki berbagai macam etnis, suku, dan budaya yang sangat beragam.

Pernikahan pada suku Bugis memiliki beragam rangkaian, dimulai dari menetapkan tanggal atau *mappettu ada* hingga hari berlangsungnya akad dan resepsi. Dalam perantara hari-hari menuju berlangsungnya akad, kebiasaan orang-orang pada suku Bugis mengadakan persiapan-persiapan yang menyangkut sesuatu yang diperlukan pada saat hari H tersebut.

Ada beberapa hal yang membuat peneliti berinisiatif untuk meneliti tentang adat perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, sehingga diperlukan beberapa penelitian mendalam dan penjelasan yang terperinci mengenai adat pernikahan yang sering dilaksanakan masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Masih banyak yang perlu dikaji menggunakan perpektif hukum Islam mengenai tradisi-tradisi yang digunakan dalam perkawinan khususnya pada saat setelah melangsungkan akad. Masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang kebanyakan masih mengikuti tradisi-tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang

⁸ Rusdaya Bastri, "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society," *Jurnal Kajian Islam dan Budaya* Vol. 16 No (2018).

⁹ Rumaliadi Agus, "Analisis Pesan Moral Dalam Komunikasi Tradisional Mappanretasi Masyarakat Suku Bugis Pagatan," *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* Vol. 18 No (2016).

mereka terdahulu, diantaranya adalah proses *Ipalai Tapi'* yang dilaksanakan setelah akad setelah melangsungkan *mappasikarawa* atau sentuhan pertama bagi pengantin pria dan wanita.

Ipalai tapi' merupakan proses pengaitan kain yang menyerupai kain sarung (*tapi'*) kepada kedua mempelai yang dilakukan setelah *mappasikarawa*, dalam proses *ipalai tapi'* ini ada seseorang yang dituakan dalam masyarakat atau keluarga yang akan menjahit bagian tangan sarung atau *tapi'* yang masyarakat di daerah Bugis Kecamatan Suppa percaya bahwa pengaitan ini akan menjadikan hubungan yang dijalani oleh kedua mempelai kedepannya akan terus berjalan dengan baik dan saling terikat satu sama lain.

Tradisi *ipalai tapi'* ini sudah ada sejak dulu dan dilaksanakan secara turun temurun pada proses setelah akad nikah, masyarakat Suppa beranggapan bahwa *ipalai tapi'* ini memiliki aspek sosial yang tinggi sehingga sulit untuk meninggalkan tradisi ini.

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang menganggap tidak sah suatu perkawinan jika tidak melakukan *ipalai tapi'* meskipun dari sudut pandang agama perkawinan yang dilangsungkan hukumnya sah karena meninggalkan proses yang begitu sakral bagi sebagian lapisan masyarakat Suppa yang masih mempercayai hal tersebut. Berbagai macam dampak yang diperoleh jika tidak melakukan prosesi *ipalai tapi'* ini biasanya berupa dampak sosial yakni gunjingan-gunjingan oleh para tetangga dan masyarakat sekitar.

Agama dan kepercayaan merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam lingkup masyarakat. Dalam hukum Islam kepercayaan atau adat dikenal dengan istilah '*urf*', dimana '*urf*' ini dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreatifitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya.¹⁰

¹⁰ Agung Setiawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('*urf*) Dalam Islam," *Jurnal Esensial* Vol. XIII (2012).

Berdasarkan observasi awal peneliti yang dilakukan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, tradisi *ipalai tapi'* sebagian besar masih dilakukan oleh masyarakat di sebagian desa tersebut. Tradisi ini masih sangat kental untuk terus dilaksanakan meski sebagian kecil dari masyarakat Bugis Suppa sudah tidak mempercayai akan kesakralan tradisi tersebut dan tidak menggunakannya lagi dalam prosesi adat setelah akad nikah. Sebagian besar lapisan masyarakat tidak memahami bagaimana eksistensi tradisi *ipalai tapi'* ini dilaksanakan, terkait dengan pemahaman mereka sebagian besar pula hanya mengatakan tunduk terhadap apa yang sudah ditetapkan atau apa yang sudah tertanam sejak zaman dahulu. Masyarakat yang masih kurang mengetahui bagaimana proses adat pernikahan dalam pandangan Islam atau yang masih awam akan terus melakukan prosesi tersebut. Sebelumnya peneliti juga pernah berkesempatan menanyakan proses *ipalai tapi'* kepada kepala KUA di salah satu Kecamatan di Kabupaten Pinrang, beliau berpandangan bahwa proses ini hanyalah sebuah tradisi masyarakat yang tidak akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad nikah. Dari kesimpulan observasi awal inilah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait kepercayaan masyarakat terhadap tradisi *ipalai tapi'* yang masih mendarah daging di masyarakat khususnya masyarakat Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan pokok permasalahan terkait tradisi *ipalai tapi'* dalam perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (analisis hukum islam) ? Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah munculnya tradisi *ipalai tapi'* di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana proses dalam tradisi *ipalai tapi'* dalam perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?

3. Bagaimana Islam menyikapi tradisi *ipalai tapi'* dalam perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sejarah munculnya tradisi *ipalai tapi'*
2. Untuk mendapatkan data dan informasi akurat dalam proses *ipalai tapi'*
3. Untuk menganalisis bagaimana Islam menyikapi tradisi *ipalai tapi'* dalam perkawinan di Kecamatan Suppa

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup harapan dan tujuan penulis mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik *Ipalai Tapi'* dalam perkawinan di Kecamatan Suppa yang diolah secara deskriptif. Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan peneliti dalam mengkaji tentang adat-adat yang ada di masyarakat Kecamatan Suppa terkhusus dalam praktik *ipalai tapi'* itu sendiri. Serta diharapkan kedepannya mampu memberikan pemahaman dan solusi kepada masyarakat awam terhadap permasalahan yang muncul terkait penelitian yang sedang dilaksanakan.

2. Kegunaan Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik *Ipalai Tapi'*. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan dan kepustakaan bagi peneliti

selanjutnya yang sedang dalam tahap penelitian terkhusus dalam bidang hukum keluarga.

3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengembangan pemikiran kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang terhadap praktik *ipali tapi'* yang sering dilaksanakan pada proses perkawinan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tradisi dalam perkawinan masyarakat bugis sebelumnya telah banyak dijadikan sebagai fokus penelitian, namun terkait dengan praktik *ipalai tapi'* peneliti belum menjumpai literatur yang menjadikan fokus penelitian. Berdasarkan penelusuran pustaka, ditemukan penelitian terkait adat yang sering digunakan oleh masyarakat pada suku bugis, diantaranya;

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Ishaka Mangga Barani "Tradisi *Penne Anreang* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (tinjauan hukum Islam)". Dalam penelitian ini, *penne anreang* merupakan salah satu proses yang juga tak boleh ditinggalkan dalam melakukan acara pernikahan di masyarakat Bugis. Tradisi ini disiapkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang nantinya akan diserahkan apabila mempelai wanita datang kepada keluarga mempelai laki-laki untuk melaksanakan proses *mammattua*. Bahan-bahan yang terdapat dalam *Penne anreang* yaitu terdapat *penne anreang* atau piring makan dengan jumlah 5 buah piring, 1 piring besar dan 4 piring kecil yang pada masing-masing piring tersebut diisi dengan: beras, telur, kacang hijau, asam, garam, kunyit, bawang, kopi dan gula.¹¹

Makna yang terkandung dalam *penne anreang* tersebut merupakan pembelajaran awal seorang istri bahwa ketika menyiapkan makanan kepada suaminya agar sekiranya mampu menyiapkan sesuai dengan apa yang ada pada penyerahan *penne anreang*. Tradisi *penne anreang* dilakukan setelah adanya proses *mammattua*, setelah itu melakukan salam-salaman kepada keluarga kedua mempelai dengan tujuan bahwa agar masing-masing keluarga saling mengenal satu sama lainnya . Tradisi ini dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi oleh sebagian besar lapisan

¹¹Andi Ishaka Mangga Barani, "Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)" (IAIN PAREPARE, 2020).

masyarakat yang ada di kecamatan Suppa yang olehnya sudah menjadi keharusan memberikan *penne anreang* kepada mempelai wanita. Dimulai dari pihak laki-laki yang membawa *penne anreang* ke kediaman mempelai perempuan yang merupakan tanda tanggung jawab istri terhadap suaminya. Filosofi yang terkandung dalam *penne anreang* ini yakni dalam menjalani kehidupan berumah tangga maupun dalam lingkup masyarakat kedua mempelai diharapkan untuk saling menghargai satu sama lain dan juga sebagai alat ataupun bahan yang memiliki makna yang sangat mendalam bagi kehidupan suami istri nantinya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Ishaka mengkaji mengenai tradisi *penne anreang* yang dilakukan oleh masyarakat Bugis yang dilaksanakan pada saat proses *mammatusa*. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Andi Ishaka dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Andi Ishaka meneliti mengenai tradisi *penne anreang* sedangkan peneliti lebih fokus mengkaji tentang tradisi *ipalai tapi'* yang dimana praktik *ipalai tapi'* ini dilaksanakan setelah melangsungkan *mappasikarawa* sedangkan *penne anreang* dilangsungkan pada saat proses *mammatusa*. Adapun relevansi dari penelitian Andi Ishaka dengan peneliti lakukan yakni sama-sama mengkaji tentang adat perkawinan di masyarakat Bugis di kecamatan Suppa dan sama-sama meneliti adat perkawinan suku Bugis yang dilaksanakan setelah akad.

Penelitian kedua, ditulis oleh Ajeria yang berjudul "Tradisi *Dio Majang* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam". Dalam penelitian tersebut dibahas bahwa *dio majang* merupakan adat yang pelaksanaannya memiliki banyak arti oleh sebagian masyarakat bugis, seperti halnya pengantin harus berpakaian sederhana atau menggunakan pakaian muslim. Proses *dio majang* cukup sederhana dan tidak menggunakan alat-alat yang sulit ditemukan. Ritual ini juga dianggap terdapat nilai kebersihan didalamnya dan dimaknai sebagai bentuk doa agar supaya calon pengantin yang melakukan mandi itu mendapat berkah agar kedepannya

ia menjalani kehidupan berumahtangga yang damai dan kekal selamanya dan juga diartikan sebagai pembersih dari atau pelepasan dari tanggung jawab orangtua.¹²

Relevansi dari penelitian Ajeria dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah, sama-sama meneliti terkait dengan adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan dan sama-sama menggunakan jenis penelitian *field research*. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian Ajeria dilakukan di kota Parepare sedangkan peneliti meneliti di kecamatan Suppa, perbedaan kedua yakni tradisi *dio majang* ini biasanya dilangsungkan sebelum terlaksananya proses adat *mappacci* atau biasa dikatakan sebagai *tudang penni* yang pada saat pelaksanaannya menggunakan kembang pinang dan kembang kelapa dan bunga-bunga lainnya sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan *ipalai tapi'* hanya menggunakan kain sejenis sarung atau disebut dengan *tapi'* yang pelaksanaannya setelah hari melangsungkan akad tepatnya setelah proses *mappasikarawa*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Megawati yang berjudul "*Tradisi Balanja' Mappande Manuq* pada perkawinan Masyarakat di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)". Pada skripsi ini membahas tentang permasalahan nafkah yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki sebelum terjadinya akad. Tradisi *balanja mappande manuq* ini dilakukan oleh masyarakat di desa Banua kabupaten Majene setelah resminya peminangan. Hal ini masing sering dilakukan oleh masyarakat yang biasanya calon mempelai laki-laki memberikan nafkah berupa makanan pokok, jika calon mempelai wanita bertempat tinggal jauh dari tempat tinggal calon mempelai laki-laki maka biasanya yang dilakukan adalah metransfer uang ke calon mempelai wanita saja.¹³

¹²Ajeria, "Tradisi Dio Majang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam" (IAIN Parepare, 2020).

¹³Ajeria, "Tradisi Dio Majang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam" (IAIN Parepare, 2020).

Terkait dengan skripsi Megawati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, relevansi keduanya memiliki persamaan pembahasan mengenai tradisi perkawinan yang juga ditinjau dalam perspektif hukum Islam dan juga memiliki persamaan dalam jenis penelitian dengan menggunakan *field research* (penelitian lapangan). Keduanya pula memiliki perbedaan yakni, skripsi tersebut fokus pada pembahasan kedudukan nafkah dalam tradisi *balanja mappande manuuq* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus pada praktik *ipalai tapi'* yang dilangsungkan setelah akad nikah. Perbedaan kedua yakni keduanya meneliti di lokasi yang berbeda, skripsi Megawati meneliti di desa Banua Sendana kabupaten Majene sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti bertempat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teori

Setiap penelitian membutuhkan teori untuk digunakan sebagai relevansi agar berkaitan dengan judul peneliti sebagai pendukung penelitian ini menggunakan teori :

1. Teori Perubahan Hukum

a. Pengertian

Hukum merupakan terjemahan dari *law*, dalam hukum Islam dikatakan sebagai *Islamic Law*. Hukum Islam dapat pula diartikan sebagai syariat Islam (*al-Shari'ah al-Islamiyyah*) atau fiqh Islam. Secara terminology diartikan sebagai segala yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Rasulullah SAW. berupa wahyu baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasul yang diyakini kebenarannya. Adapun kata fiqh secara etimologi merupakan berasal dari kata "*faqiha-yafqahu-faqihan*" berarti paham atau mengerti, dapat juga dikatakan sebagai pemahaman yang mendalam. Secara terminologi fikih dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum syari'at yang sifatnya amaliah, yang dirujuk dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁴

¹⁴ Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr, al-'Arabiy. n.d.).

Syariat Islam merupakan hukum yang berlaku sepanjang masa, sedangkan fiqh merupakan perumusan yang jelas hukumnya yang diaplikasikan pada suatu kasus tertentu, di suatu tempat atau keadaan tertentu, keduanya tidak dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.

Ketetapan hukum yang bersifat tetap tidak menerima pembaharuan dikarenakan segala aturan yang didalamnya sudah tidak bisa dirubah. Hukum Islam bersifat tetap dan tidak bisa diubah dikarenakan apabila terdapat perubahan maka akan terjadi kerusakan (*mafsadah*) dalam tatanan kehidupan masyarakat. Atas dasar tersebut, para fuqaha merumuskan satu kaidah fiqh yang artinya "tidak ada ijtihad pada masalah-masalah yang sudah ada nash".¹⁵ Terjadinya perubahan hukum dalam Islam dari masa klasik menuju masa kontemporer, sejalan dengan kaidah fiqh yang mengatakan: *lā yunkar taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azman* yang diartikan tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman.¹⁶

Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-jauziyah yang dikutip oleh Rusdaya Basri tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam dituangkan dalam kitabnya *Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-Ālamîn* yaitu:

فِي تَغْيِيرِ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالذِّيَاتِ
وَالْعَوَائِدِ

Artinya :

¹⁵ Fathurrahman Azhari, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Ummat, 2015).

¹⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam Al-Muawaqqi'in 'an Rabbi Al-'Alamin* (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.).

“Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat”.¹⁷

Pada dasarnya pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah ini menguraikan mengenai adanya perubahan perbedaan hukum yang senantiasa berlandaskan pada esensi syari'at Islam yang mengutamakan kemaslahatan manusia yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ummat seperti mewujudkan keadilan dan kebajikan dalam lingkup masyarakat yang beragama.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tentang perubahan hukum berdasarkan pada 5 (lima) faktor diantaranya, faktor zaman (*al-azmina*), faktor tempat (*al-amkinah*), faktor situasi (*al-ahwali*), faktor niat (*al-aniyat*), faktor adat (*al-awaid*). Seiring perubahan dan perkembangan zaman, kelima hal tersebut menurut Ibnu al-Qayyim al-jauziyah merupakan faktor-faktor yang mengubah hukum yang ada.

Kemajuan teknologi yang secara pesat berakibat memunculkan sejumlah permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat pada zaman Nabi SAW. sahabat dan tabi'in, maka dari kemunculan beberapa permasalahan yang terjadi perlu diberikan respon dan solusi. Ibnu al-Qayyim al-jauziyah berpendapat bahwa perbedaan atau perubahan hukum Islam adalah sesuatu yang logis yang tidak perlu diperdebatkan. Beliau beralasan bahwa perubahan hukum harus berlandaskan pada realitas dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

¹⁷ Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Dan Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 16, (2018).

2. Teori *Al-'Urf*

a. Pengertian *Al-'Urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafah, ya'rifu* (يعرف - عرف) sering pula diartikan *al-ma'ruf* yang artinya bahwa "sesuatu yang dikenal, atau berarti yang baik.¹⁸ Sedangkan pengertian secara terminologi kata *'urf* yang bermakna sesuatu yang telah terbiasa pada masyarakat yang dilakukan secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat, *'urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.¹⁹ Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan. Pada umumnya *al-'urf* memiliki maksud untuk memelihara kemaslahatan umat dan juga menunjang pembentukan hukum sebagai salah satu unsur sahnya sumber syari'at Islam.

Di dalam risalah *al-'urf*, Ibnu Abidin menerangkan bahwa : "Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata *mua'awadah*, yaitu : mengulang-ulangi. Maka karena telah berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak ada hubungan apa-apa dan tak ada pula *qarinahnya*, adat dan *'urf* searti walaupun berlainan *mafhum*.²⁰ Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

¹⁹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

²⁰ .Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, ed. Amzah (Jakarta, 2011).

dilarang.²¹ Sedangkan Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan 'urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu.²²

'Urf bisa pula dipahami sebagai sesuatu yang melekat dalam diri suatu masyarakat yang dilaksanakan secara berulang-ulang karena telah menyatu dalam kehidupan mereka baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Pada umumnya 'urf bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat dan menunjang pembentukan hukum dan sebagai bentuk penafsiran untuk beberapa nash. Dalam artian lain *al-'urf* didefinisikan sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang telah dianggap baik, terlepas apakah hal tersebut berupa perkataan maupun perbuatan asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun apabila kebiasaan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam maka kebiasaan tersebut baiknya dihapuskan dengan dalil-dalil yang ada.

Sebagai salah satu hal penunjang dalam pembentukan hukum, 'urf sendiri memiliki landasan hukum tersendiri. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-A'raf/7: 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemah :

"Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh."²³

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Masyadir Al-Tasyri' Al-Islamic Fima La Nassa Fihi*, Cet. 6. (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1993).

²² Wahbah Al-Zuhailly, "Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy" Vol. II (n.d.).

²³ Quran kemenag

Dalam ayat diatas terdapat kata '*urf*' , dari kata tersebut ayat diatas dapat dipahami bahwa kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Kata *al-Ma'ruf* didefinisikan sebagai suatu yang dianggap baik. *Al-ma'ruf* dipahami sebagai kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata *al-ma'ruf* hanya diperuntukan kepada hal yang sudah disepakati secara umum oleh sesama masyarakat, baik itu dalam bidang muamalah ataupun dalam segi adat istiadat.

Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan bahwa 'urf terbentuk setelah melalui empat tahapan, yaitu: al-mayl (kecenderungan), al-'amal (aksi), al-taqlid (kesesuaian), al-tikrar (repetisi).²⁴

a. *Macam-macam al-'Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *al-'urf* menjadi 3 (tiga) macam:

1. Dari segi objeknya '*urf*' dibagi lagi menjadi *al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
 - a) *al-'Urf al-lafzhi* merupakan sesuatu yang digunakan oleh masyarakat dalam bentuk ungkapan atau lafal, sehingga apabila terdapat makna atau lafaz tertentu maka sudah dijadikan paham tersendiri oleh masyarakat. Kesimpulannya bahwa *al-'urf al-lafzhi* merupakan kebiasaan masyarakat terkait dengan pengucapan atau kata-kata yang dipahami.
 - b) *al-'Urf al-amali* merupakan kebiasaan masyarakat terkait dengan perbuatan mereka sehari-hari tanpa melibatkan kepentingan orang lain, contohnya dalam kebiasaan masyarakat

²⁴ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, "Al-'Urf" (n.d.).

yang memakai pakaian-pakaian tertentu dalam acara-acara tertentu. Selain menyangkut kebiasaan masyarakat dalam bentuk perbuatan biasa, *al-'urf al-amali* juga menyangkut kebiasaan masyarakat dalam bermuamalah.

2. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni *al-'urf al-'Am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *'urf al-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).
 - a) *al-'Urf al-'Am* merupakan kebiasaan masyarakat yang berlaku secara umum dan dalam wilayah yang luas.
 - b) *'Urf al-Khash* merupakan kebalikan dari *al-'urf al-'Am* yang didefinisikan sebagai kebiasaan masyarakat tertentu dan menyangkut wilayah-wilayah tertentu.
3. Dalam segi keabsahan *'urf* dibagi menjadi *al'urf al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap merusak).
 - a) *al'Urf al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) merupakan suatu kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil atau *nash*. Dapat dipahami bahwa *al-'urf al-shahih* tidak mengubah sesuatu yang halal menjadi haram dan tidak mengubah yang haram menjadi halal.
 - b) *al-'Urf al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap merusak) merupakan kebalikan dari *al-'urf al-shahih* yang didefinisikan sebagai kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil dan aturan-aturan syara'. *Al-'urf al-shahih* merupakan adat atau kebiasaan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

b. Kaidah-kaidah *Al-'Urf*

Diterimanyaa *al-'urf* sebagai landasan hukum, maka memberi peluang dan ruang bagi dinamisasi hukum Islam. Ada beberapa kaidah fiqh yang berhubungan dengan pembahasan *al-'urf* diantaranya :

- Adat itu adalah hukum

العَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

Apa yang ditetapkan oleh syara' secara umum yang ketentuannya tidak dijelaskan secara jelas dan tidak ada dalam bahasa maka dikembalikan kepada 'urf.

Pada awalnya, syariat Islam menerima adanya kebiasaan atau adat yang dilakukan dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan aturan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam tidak serta merta menghapus kebiasaan-kebiasaan yang telah ada namun memilih secara spesifik kebiasaan tersebut menjadikannya dihapus atau tetap dilakukan secara terus-menerus.²⁵

- Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan perubahan tempat.
- Yang baik itu jadi 'urf seperti yang disyaratkan jadi syarat.
- Yang ditetapkan melalui 'urf seperti yang ditetapkan dalam nash.

Keterbukaan Islam yang diwujudkan dalam pembahasan *al-'urf* menjadikan dasar epistemologi yang begitu fundamental. Karena bagaimanapun dalam nash tidak dijelaskan secara mendetail dan lugas terkait suatu hukum-hukum yang ada,

²⁵ Latifah z, "Tinjauan 'Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2022).

meskipun ada yang diuraikan dalam nash namun hanya sebagian kecil dari pembahasan yang begitu luas tetaplah terbatas dan tidak merinci kedalam suatu pembahasan. Ditambah dengan adanya perkembangan zaman dan perubahan sikap serta pergerakan yang ada dalam masyarakat membuat hal-hal yang dijadikan kebiasaan mereka juga mengubah gerak, kondisi dan laju fikiran serta mereka dalam setiap waktu. Dalam hal tersebut dapat melahirkan tradisi baru yang menjadikan hal tersebut menjadi laku yang dikerjakan setiap harinya dari generasi ke generasi. Sementara disisi lain, merombak sesuatu hal yang telah mendarah daging dalam masyarakat merupakan hal yang tidak mudah, kerab terjadi pergesekan antara pemikiran masyarakat yang akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

C. Kerangka Konseptual

1. Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerangka memiliki beberapa arti, diantaranya adalah garis besar dan rancangan (Tim Penyusun Kamus, 2001: 549). Kerangka dasar berarti garis besar atau rancangan yang sifatnya mendasar. Dengan demikian, kerangka dasar ajaran Islam maksudnya adalah garis besar atau rancangan ajaran Islam yang sifatnya mendasar, atau yang mendasari semua nilai dan konsep yang ada dalam ajaran Islam. Penjelasan ketiga konsep kajian ini dapat dilihat dibawah ini :

1. Aqidah. Secara etimologis, aqidah berarti ikatan, sangkutan, keyakinan. Aqidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Dengan demikian, aqidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan (ajaran) Islam dan menjadi sangkutan semua hal dalam Islam. Aqidah juga merupakan sistem keyakinan Islam yang mendasar seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya. Aqidah atau sistem keyakinan Islam dibangun atas dasar enam keyakinan atau yang biasa disebut dengan rukun iman yang enam. Untuk mengembangkan

konsep kajian aqidah ini, para ulama dengan ijtihadnya menyusun suatu ilmu yang kemudian disebut dengan ilmu tauhid. Mereka juga menamainya dengan ilmu Kalam, Ushuluddin, atau teologi Islam. Ilmu-ilmu ini membahas lebih jauh konsep-konsep aqidah yang termuat dalam al- Quran dan Hadis dengan kajian-kajian yang lebih mendalam yang diwarnai dengan perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam masalah-masalah tertentu.

2. Syariah. Secara etimologis, syariah berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata (Ahmad Hasan, 1984: 7). Adapun secara terminologis syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan al-Quran maupun Sunnah Rasul (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 131). Mahmud Syaltut mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya agar manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dan alam semesta, serta dengan kehidupan (Syaltut, 1966: 12). Syaltut menambahkan bahwa syariah merupakan cabang dari aqidah yang merupakan pokoknya. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan. Aqidah merupakan fondasi yang dapat membentengi syariah, sementara syariah merupakan perwujudan dari fungsi kalbu dalam beraqidah (Syaltut, 1966: 13). Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kajian syariah tertumpu pada masalah aturan Allah dan Rasul-Nya atau masalah hukum. Aturan atau hukum ini mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya (hablun

minallah) dan dalam berhubungan dengan sesamanya (hablun minannas). Kedua hubungan manusia inilah yang merupakan ruang lingkup dari syariah Islam. Hubungan yang pertama itu kemudian disebut dengan ibadah, dan hubungan yang kedua disebut muamalah. Ibadah mengatur bagaimana manusia bisa berhubungan dengan Allah. Dalam arti yang khusus (ibadah mahdalah), ibadah terwujud dalam rukun Islam yang lima, yaitu mengucapkan dua kalimah syahadah (persaksian), mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan pergi haji bagi yang mampu. Sedang muamalah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas manusia dalam berhubungan dengan sesamanya. Bentuk-bentuk hubungan itu bisa berupa hubungan perkawinan (munakahat), pembagian warisan (mawaris), ekonomi (muamalah), pidana (jinayah), politik (khilafah), hubungan internasional (siyar), dan perdilan (murafa'at). Dengan demikian, jelaslah bahwa kajian syariah lebih tertumpu pada pengamalan konsep dasar Islam yang termuat dalam aqidah. Pengamalan inilah yang dalam al-Quran disebut dengan al-a'mal al-shalihah (amal-amal shalih). Untuk lebih memperdalam kajian syariah ini para ulama mengembangkan suatu ilmu yang kemudian dikenal dengan ilmu fikih atau fikih Islam. Ilmu fikih ini mengkaji konsep-konsep syariah yang termuat dalam al-Quran dan Sunnah dengan melalui ijtihad. Dengan ijtihad inilah syariah dikembangkan lebih rinci dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat manusia. Sebagaimana dalam kajian aqidah, kajian ilmu fikih ini juga menimbulkan berbagai perbedaan yang kemudian dikenal dengan mazhab-mazhab fikih. Jika aqidah merupakan konsep kajian terhadap iman, maka syariah merupakan konsep kajian terhadap islam. Islam yang dimaksud di sini adalah islam sebagaimana

yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw. yang di riwayatkan oleh Umar Ibn Khaththab sebagaimana yang diungkap di atas.

3. Akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlaq yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat (Hamzah Ya'qub, 1988: 11). Sinonim dari kata akhlak ini adalah etika, moral, dan karakter. Sedangkan secara terminologis, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Maskawaih. Sedang al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan kepada pikiran (Rahmat Djatnika, 1996: 27). Adapun ilmu akhlak oleh Dr. Ahmad Amin didefinisikan suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada sebagian lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat (Hamzah Ya'qub, 1988: 12). Dari pengertian di atas jelaslah bahwa kajian akhlak adalah tingkah laku manusia, atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya, yang bisa bernilai baik (mulia) atau sebaliknya bernilai buruk (tercela). Yang dinilai disini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, yakni dalam melakukan ibadah, dalam berhubungan dengan sesamanya, yakni dalam bermuamalah atau dalam melakukan hubungan sosial antar manusia, dalam berhubungan dengan makhluk hidup yang lain seperti binatang dan tumbuhan, serta dalam berhubungan dengan lingkungan atau benda-benda mati yang juga merupakan makhluk Tuhan. Secara singkat hubungan akhlak ini

terbagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada Khaliq (Allah Sang Pencipta) dan akhlak kepada makhluk (ciptaan-Nya). Akhlak merupakan konsep kajian terhadap ihsan. Ihsan merupakan ajaran tentang penghayatan akan hadirnya Tuhan dalam hidup, melalui penghayatan diri yang sedang menghadap dan berada di depan Tuhan ketika beribadah. Ihsan juga merupakan suatu pendidikan atau latihan untuk mencapai kesempurnaan Islam dalam arti sepenuhnya (kaffah), sehingga ihsan merupakan puncak tertinggi dari keislaman seseorang. Ihsan ini baru tercapai kalau sudah dilalui dua tahapan sebelumnya, yaitu iman dan islam. Orang yang mencapai predikat ihsan ini disebut muhsin. Dalam kehidupan sehari-hari ihsan tercermin dalam bentuk akhlak yang mulia (al-akhlak al-karimah). Inilah yang menjadi misi utama diutusnya Nabi saw. ke dunia, seperti yang ditegaskannya dalam sebuah hadisnya: “Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia”.

Hukum Islam pada pengertian umumnya adalah aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama Islam baik itu berupa tulisan maupun dengan perintah langsung. Di dalamnya tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya (*habluminallah*) namun mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*habluminnas*) dan juga hubungan manusia dengan alam (*habluminal aalam*). Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah dalam bukunya yang telah diterbitkan oleh Gema Insani Press, beliau mengungkapkan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam sebagai dasar konsepsi dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam merupakan perangkat perantara wahyu Allah Swt. dan sunnah Rasulullah mengenai tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini.

Sumber hukum Islam bersumber dari beberapa unsur yang memiliki maksud dan tujuan tertentu sebagai bahan penengah , diantaranya :

a. Al-Qur'an

Sebagai kitab suci umat yang paling besar, sumber hukum dan pokok dalam acuan bergerak dalam agama Islam adalah Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan langsung dari Allah SWT. yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kemudian Malaikat Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Qur'an terdapat istilah *qoth'i* artinya lafadz al-qur'an yang memiliki arti tertentu dan *zhanni* yang artinya lafadz al-qur'an memiliki makna tertentu.

Dalam kitab Al-Qur'an memuat mengenai anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak beberapa hal yang dimuat dalam kitab suci Al-Qur'an. Bahasa langit yang termaktub dalam Al-Qur'an begitu indah untuk terus dipelajari, digalih dan dikaji serta baiknya dijalankan segala pesannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Hadits

Hadist merupakan sumber hukum kedua bagi umat Islam. Yang didalamnya memuat pesan, nasihat, perilaku dan perkataan Rasulullah SAW. dan segala perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW. yang akan dijadikan acuan serta dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Hadist mengandung aturan-aturan yang jelas dan terperinci dari segala aturan dalam skala umum. Muatan yang termaktub didalamnya menguraikan aturan-aturan dari Al-Qur'an.

Hadist merupakan perintah atau sunnah yang berasal dari Rasulullah SAW. sunnah tersebut terbagi 3 (tiga) diantaranya, sunnah *murawittirah*, sunnah *masyrhurah*, dan sunnah *ahad*.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam suatu perkara atau peristiwa yang terjadi. Ijma' merupakan aturan kesepakatan yang dibuat oleh para mujtahid. Mujtahid yang dimaksud dalam hal tersebut adalah ulama, yang dimana ulama yang dimaksud adalah ulama setelah peninggalan Rasulullah SAW. salah satu alasan yang mendasar terbentuknya ijma' adalah penyebaran Islam yang sudah begitu tersebar kesegala penjuru. Contoh upaya pembukuan Al-Qur'an yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Shidid r.a. Diantara unsur *ijma* yakni :

- 1) Terdapat kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam (ulama)
- 2) Suatu kesepakatan yang dilakukan harus dinyatakan dengan jelas
- 3) Yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid
- 4) Kesepakatan tersebut terjadi sesudah wafatnya Rasulullah Saw
- 5) Yang disepakati tersebut adalah hukum syara' mengenai suatu permasalahan atau peristiwa hukum tertentu.

d. Qiyas

Qiyas menurut bahasa merupakan pengukuran sesuatu dengan lainnya atau penyamaan sesuatu dengan jenisnya. Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang menjadi penengah pada suatu permasalahan. Apabila terdapat permasalahan yang tidak ditemukan solusinya dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma' maka dapat ditemukan dalam qiyas.

Setelah empat landasan fundamental hukum Islam diatas. Ada beberapa pendapat mengemukakan sumber hukum Islam lainnya, yakni diantaranya :

1) *Istihsan*

Pengertian *istihsan* adalah meninggalkan suatu perkara kepada perkara lainnya disebabkan adanya suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Menurut pendapat para ulama dari mazhab Hanafi mengatakan *istihsan* merupakan mengamalkan atau mengambil kemaslahatan juz'iyah (khusus) ketika bertentangan dengan dalil yang *kulli* (umum). Penerapan konsep yang ada dalam *istihsan* tidak hanya menggunakan akal tetapi apa yang ditetapkan dalam hal tersebut haruslah sesuai dengan dalil yang lebih kuat dan relevan.

Istihsan memiliki dua pembagian yakni *istihsan qiyasi* dengan *istihsan istisna'i*. *istihsan qiyasi* merupakan bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang berdasarkan oleh *qiyas jali* artinya illat suatu persoalan bisa ditemui *nashnya* dan bisa ditarik kesimpulan *nashnya* namun dapat juga sebaliknya, maksudnya adalah apabila pada persoalan larangan untuk menyakiti kedua orangtua dengan perkataan kasar, kepada ketentuan yang didasarkan kepada *qiyas khafi* artinya jenis qiyas yang illat suatu persoalan diambil dari illat masalah pokok maksudnya adalah, jika hukum asal atau persoalan utamanya adalah haram maka persoalan tersebut yang menjadi cabangnya otomatis menjadi haram.

Yang kedua adalah *istihsan istisna'i* merupakan qiyas dalam bentuk pengecualian dari ketentuan-ketentuan hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip khusus. Dalam *istihsan istisna'i* terbagi dalam 5 (lima) pembagian, sebagai berikut :

- a. *Istihsan* dengan *nash*, maksudnya adalah pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain yang

- memiliki bentuk pengecualian disebabkan adanya nash pengecualian dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah.
- b. Istihsan dengan ijma'. Maknanya adalah adanya hukum yang menyelisih qiyas ataupun kaidah hukum.
 - c. Istihsan dengan kedaruratan. Maksudnya adalah ketika seorang mujtahid melihat terdapat sesuatu kedaruratan ataupun kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas, demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudharatan.
 - d. Istihsan dengan 'urf. Maknanya merupakan meninggalkan apa saja yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda dengan 'urf yang umum berlaku, baik itu 'urf yang bersifat perkataan maupun yang bersifat perbuatan.
 - e. Istihsan dengan masalah mursalah, artinya adalah mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan, dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan.

2) *Istishab*

Istishab menurut ulama ushul adalah menetapkan suatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan. Menurut Al-Syawkani *istihsab* merupakan tetapnya hukum sesuatu selama belum ada dalil lain yang merubahnya. Imam Ibnu al-Subki mendefinisikan *istihsab* sebagai menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya. Menurut Abdul Wahab Khallaf *istihsan* merupakan menjadikan ketentuan hukum yang telah tetap di masa lalu tetap berlaku pada saat ini sampai

muncul keterangan tentang adanya perubahan. Dari berbagai definisi yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *istihsab* merupakan suatu metode hukum yang sudah ada sebelumnya belum ada dalil (bukti hukum) baru yang menyatakan sebaliknya. Dengan definisi lain yang dapat dimaknai bahwa *istihsab* bukanlah merumuskan hukum murni yang baru, akan tetapi justru mencari hukum yang terjadi sekarang yang didasarkan dengan hukum yang telah ada atau hukum yang lama.

Ada beberapa macam *istihsab*, diantaranya :

a. *Istihsab hukm al-ibahah al-ashliyah*

Maksudnya adalah meneruskan pemberlakuan hukum asal dari sesuatu itu mubah untuk hal-hal yang belum ada dalil yang mengharamkannya.

b. *Istihsab al-Umum ila an Yarida Takhsis wa Istihsab al-Nash ila an Yarida Naskh*

Meneruskan pemberlakuan suatu hukum umum sampai ada dalil yang mengkhususkan, dan meneruskan pemberlakuan redaksi dalil sampai ada yang menghapusnya.

c. *Istishabu al-Adam al-Ashli al-Ma'lum bi al-'Aqli fi al-Ahkam al-Syari'iyah*

Maksudnya adalah mengukuhkan pemberlakuan prinsip tidak ada menurut asalnya, yang diketahui oleh akal dalam hukum syari'at.

d. *Istihsab Hukmin Tsabitin bi al-Ijma' Fi Mahalli al-Khilaf baina al-'Ulama*

Artinya adalah mengukuhkan pemberlakuan hukum yang ditetapkan dengan *Ijma'* pada hal yang dipertentangkan oleh ulama.

e. *Istishabu Ma Dalla al-'Aqlu Wa al-Syar'u ala Tsubutihi wa Dawamihi*

Artinya adalah meneruskan pemberlakuan apa yang ditunjuk oleh akal dan syara' tentang tetap dan berlanjutnya.

Konsep *istihsab* sebagai penggalian hukum mengandung 3 (tiga) unsur pokok, yakni :

- a. Segi waktu. *Istihsab* menghubungkan tiga waktu sebagai kesatuan yakni waktu lampau (*al-madhi*), waktu sekarang (*al-hadir*), waktu yang akan datang (*al-mustaqbal*). Tiga konsep waktu dalam *istihsab* ini cenderung dipandang memiliki nilai yang sama sehingga terbukti adanya pergeseran yang dapat mengubah karakteristik hukum yang melekat
- b. Segi ketetapan hukum. *Istihsab* mengandung dua bentuk ketetapan hukum yaitu ketetapan hukum boleh (*itsbat*) dan ketetapan hukum yang tidak membolehkan (*nafy*). Dengan demikian dari keadaan yang dulunya "belum pernah ada" maka keadaan selanjutnya pula tetap dengan keadaan "belum pernah ada". Begitupun sebaliknya apabila jika masa sebelumnya "pernah ada" maka keberadaannya tetap diberlakukan untuk masa berikutnya.
- c. Segi dalil hukum. *Istishab* berdasarkan ketetapan hukum yang telah ada, selama tidak ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Parameter penting dari konsep *istishab* adalah metode ketetapan hukum yang berpusat pada pengetahuan seseorang atas dalil hukum.

3) *Saddudz-dzari'ah*

Menurut Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' beliau memberikan definisi yakni *saddudz dzari'ah* merupakan sebuah media yang bisa berujung dengan keharaman ataupun berujung dengan sesuatu yang menuju kepada hal yang dianjurkan. Dari definisi tersebut, menimbulkan kesimpulan diantaranya. Pertama unsur *mafsadah* atau kerusakan yakni setiap pekerjaan yang sebenarnya boleh dilakukan namun berujung pada keharaman disebabkan adanya potensi kerusakan. Kedua, adanya unsur kebaikan atau *masalahah* yakni setiap pekerjaan mubah yang dianjurkan disebabkan adanya potensi kebaikan. Dari kedua unsur sebelumnya dapat dikatakan bahwa hal yang menjadi penting dan paling pokok untuk diperhatikan adalah ketika kita melakukan sebuah pekerjaan atau tindakan yang berhuku mubah adalah dilihat bagaimana efeknya. Jika memiliki dampak yang baik maka diperbolehkan namun apabila menimbulkan efek yang tidak baik maka tidak diperbolehkan ataupun diharamkan.

4) *Al-Maslahah al-Mursalah*

Al-Maslahah al-Mursalah memiliki pengertian yakni mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk atau yang tidak baik. Contohnya, berbuat kebaikan dengan memberikan santunan kepada orang miskin, bersilaturahmi dan lainnya serta meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Swt. Dalam menggunakan *masalahah mursalah* sebagai *hujjah*, ulama bersikap sangat hati-hati. Tujuannya tidak lain untuk menghindari agar tidak mengakibatkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan kepentingan yang terselubung.

Beberapa contoh *masalah murasalah* dalam kehidupan kita diantaranya :

- a. Tuntutan beribadah di masa pandemic, seperti tidak melakukan shalat jum'at dan shalat tarwih berjamaah di masjid dan shalat menggunakan masker.
- b. Pencatatan perkawinan dalam surat yang resmi menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama, waris dan yang lainnya.
- c. Apabila uang kas negara mengalami deficit untuk keperluan tertentu, maka pemerintah diperbolehkan untuk menarik pemungutan wajib kepada orang-orang kaya untuk menutupi kebutuhan yang mendesak.
- d. Dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul tidak ditemukan *nash* yang melarang mengumpulkan Al-Qur'an dari hafalan kedalam bentuk tulisan. Namun, sahabat di masa Abu Bakar menulis dan mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf karena maslahat, yaitu mrnjaga Al-Qur'an dari kepunahan karena meninggalnya sejumlah penghafal Qur'an dari generasi sahabat.

5) *Al-'Urf*

Al-'Urf merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang yang dapat dijadikan hukum. *'Urf* terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya dari segi objeknya *'urf* dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

- a. *al-'Urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan)
- b. *al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi 2 (dua), yakni :

- a. *al-'Urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum)

b. *al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus)

Dari segi keabsahan dari pandangan syara' juga terbagi 2 (dua) diantaranya :

a. *al-'Urf al-Shahih* (kebiasaan yang sah)

b. *al-'Urf al-Fasid* (kebiasaan yang tidak baik)

6) *Syar'un Man Qablana*

Syar'un Man Qablana merupakan syari'at yang dibawa oleh Rasul terdahulu sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi. Seperti syari'at Nabi Ibrahim, syari'at Nabi Musa, syari'at Nabi Daud.

Pembagian hukum Islam dibagi menjadi beberapa bagian yakni, wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Berikut penjelasannya :

- 1) Wajib berarti tetap atau pasti, menurut istilah wajib merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan Rasulullah untuk dilaksanakan oleh para mukallaf. Dalam pembahasannya wajib memiliki beberapa pembagian, diantaranya dari sisi pembebanannya terbagi menjadi wajib *ain* dan wajib *kifayah*, dari sisi kandungan perintah dibagi menjadi wajib *mu'ayyan* dan wajib *mukhooyar*, dari sisi waktu pelaksanaannya terbagi menjadi wajib mutlak dan wajib muaqqat.
- 2) Sunnah, merupakan sesuatu yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala dan apabila tidak dilaksanakan maka tidak mendatangkan dosa atau siksaan di akhirat kelak. Sunnah terbagi menjadi 3 (tiga) diantaranya, sunnah muakkad yakni sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah ghairu muakkad yakni sunnah biasa, yang ketiga sunnah zawaid yakni sunnah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah terkait kehidupan sehari-harinya seperti sopan santun, makan minum, dan lainnya.

- 3) Haram, merupakan sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan. Ulama ushul membagi bab haram menjadi 2 (dua) bagian diantaranya, haram *li-dzatihi* yakni sesuatu yang diharamkan oleh syariat dikarenakan esensinya mengandung kemudharatan bagi kehidupan manusia. Kedua, haram *li-ghoirihi* merupakan sesuatu yang dilarang dikarenakan kondisi tertentu sebab ada pertimbangan eksternal.
- 4) Makruh, secara bahasa makruh merupakan sesuatu yang dibenci, sedangkan menurut istilah makruh merupakan sesuatu yang dianjurkan syariat untuk ditinggalkan, jika ditinggalkan merupakan suatu perbuatan terpuji dan apabila dikerjakan tidak menimbulkan dosa. Contohnya, berkumur pada saat puasa ramadhan.
- 5) Mubah, secara bahasa merupakan sesuatu yang dibolehkan, sedangkan menurut istilah sesuatu yang diberikan ruang oleh syariat apakah ingin dilakukan atau tidak melakukan yang tidak ada hubungannya dengan dosa.

Para ulama membagi hukum Islam dalam 2 (dua) bagian, yang pertama hukum yang terkait dengan ibadah. Contohnya adalah sesuatu yang spesifiknya dilakukan untuk mendekati diri kepada Pencipta yakni shalat, sedekah, puasa, dan lain-lain. Yang kedua adalah hukum muamalat, yang ruang lingkup pembahasannya mencakup *fiqh munakahat*, *fiqh mawaris*, *fiqh jinayah*, dan lain-lain.²⁶

2. Praktik Ipalai Tapi'

Pernikahan sudah menjadi kegiatan ibadah yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaannya yakni menyatukan dua insan. Dalam proses pernikahan terdapat banyak hal yang dijadikan sakral oleh sebagian masyarakat

²⁶ Sajja R, "Dinamika Hukum Islam Indonesia" (2016).

tergantung keyakinan masing-masing. Di setiap daerah yang tersebar di wilayah Indonesia memiliki beragam keyakinan dalam proses pernikahan.

Terkait pada praktik adat, terkhusus pada wilayah masyarakat Bugis meyakini praktik *ipalai tapi'* merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam proses pernikahan. *Ipalai tapi'* adalah hal yang dijadikan sakral oleh sebagian masyarakat Bugis yang apabila tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan terjadinya konsekuensi hukum adat sesuai yang mereka yakini. Hal tersebut dilaksanakan setelah berlangsungnya akad nikah, *ipalai* diartikan sebagai pengaitan atau pengalungan, sedangkan *tapi'* merupakan kain sejenis sarung yang digunakan dalam pengaitan kedua mempelai. Proses pengaitan kedua mempelai yang menggunakan *tapi'* atau sarung ini dilakukan oleh orang-orang yang dianggap dituakan dalam masyarakat atau juga dalam keluarga.

3. Pernikahan

Pernikahan diambil dari kata nikah, yang asal penggunaan katanya adalah *nnikahu* artinya sebuah akad atau ikatan. Selanjutnya kata tersebut dipakai juga dalam artian bersetubuh (jimak). Menurut hukum perkawinan Islam, kata perkawinan merupakan alih bahasa dari istilah *nikah* atau *tazwij*. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Dalam salah satu pendapat ulama besar dalam Islam, yakni Syafi'i dan Hanafi nikah artinya senggama, juga dapat diartikan sebagai akad dalam makna majaz. Perkawinan dilakukan harus atas dasar perintah Allah SWT. yang sesuai dengan atura Islam untuk menjaga rumah tangga kedepannya dalam hidup bermasyarakat, serta lebih memperluas hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan ialah " akad yang sangat

²⁷ A Atabik, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam dan Hukum Islam* (2016): 5 (2).

kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut jumbuh ulama, pernikahan dibedakan menjadi 5 (lima) sesuai dengan keadaan masing-masing orang, diantaranya :

- a. Wajib, bagi orang yang sudah mampu memberikan nafkah, siap bertanggung jawab dalam keluarga, siap lahir dan batin dan sudah memasuki usia yang matang, maka seseorang tersebut sudah termasuk dalam kategori yang wajib menikah.
- b. Sunnah, yang termasuk dalam kategori tersebut adalah seseorang yang mampu menikah namun juga masih mampu dalam menahan dirinya berbuat zina atau perbuatan yang membawa dirinya untuk mendekati zina.
- c. Makruh, dikatakan menikah hukumnya makruh apabila seseorang tidak yakin untuk menafkahi istrinya nanti dan apabila ia takut zalim terhadap istrinya.
- d. Haram, dikatakan haram apabila seseorang tidak siap lahir dan batin untuk menikah. Serta belum siap bertanggung jawab atas segala kebutuhan yang ada dalam rumah tangga.
- e. Mubah, kategori tersebut terkait seseorang yang tidak memiliki penghalang maupun pendorong dalam menikah.²⁸

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir batin saja tetapi harus dengan kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir batin inilah perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan.

Sebagai perbuatan hukum dikarenakan perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa kewajiban ataupun hak bagi

²⁸ Muzammil I, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 2019.

keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan hukum keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajarang-ajaran dari masing-masing agama dari aturan yang terkait bagaimana pernikahan itu dijalankan.

Dalam agama Islam mengatur syarat sah pernikahan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan laki-laki dan perempuan dihalalkan hubungan seksual sehingga terbebas dari hukum perzinaan. Dalam agama Islam, zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang yang dapat menimbulkan dosa besar bagi yang melakukannya, tetapi termasuk pelanggaran hukum dan wajib diberi sanksi terhadap yang melakukannya. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya adalah agama Islam, maka hukum Islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Perkawinan telah sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya perkawinan. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut :


- a. Adanya mempelai pria dan mempelai wanita;
- b. Adanya akad (sighat) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan atau wakilnya (ijab) dan diterima oleh pihak laki-laki (kabul);
- c. Adanya wali dari calon istri; dan
- d. Adanya 2 (dua) orang saksi.

Yang apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah. Perkawinan pula dianggap sah apabila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 pasal 2 ayat 2 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dipertegas dalam Undang-Undang yang sama pada pasal 7 ayat 1 terkait dengan umur kedua mempelai. Apabila tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku maka pihak yang tidak mencukupi umurnya harus melalui jenjang sidang, atau hal ini dinamakan pengajuan dispensasi nikah.s

D. Kerangka Pikir

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis dan pendekatan normatif. Pendekatan historis merupakan penelusuran dari sumber-sumber yang membahas mengenai informasi tentang masa lampau yang dilaksanakan secara sistematis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang murni atau pokok dalam agama Islam yang didalamnya belum terdapat penafsiran atau pemikiran dari manusia.

2. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode penelitian lapangan peneliti berusaha untuk memaksimalkan memahami suatu keadaan dan tingkah laku yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan cara terjun langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti dalam masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Dengan alasan peneliti menemukan hal yang mengganjal terkait pemahaman masyarakat terkait dengan *ipalai tapi'*, disisi lain masih belum dijumpai literatur terkait pembahasan praktik *ipalai tapi'* tersebut. Lokasi penelitian juga memudahkan dalam mobilitas dan jangkauan peneliti. Waktu yang digunakan oleh peneliti yakni kurang lebih 2 bulan lamanya dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Perlu diuraikan terkait ruang lingkup pada penelitian tersebut agar relevansi antara objek yang dikaji dengan data yang diperoleh dapat berkaitan. Penelitian ini berfokus pada praktik *ipalai tapi'* di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan semua keterangan yang ditemukan oleh responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lain guna menjadi keperluan dalam penelitian tersebut.²⁹ Jika di analisis terkait dengan sumber pemerolehan data berasal, secara umum dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Data Primer

Data primer dapat dikatakan sebagai data mentah disebabkan data tersebut didapatkan secara langsung dan belum diolah. Prosesnya mengumpulkan data dengan melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan pihak yang menjadi narasumber dalam kebutuhan penulisan penelitian tersebut. Data tersebut diambil langsung dari masyarakat di Kecamatan Suppa yang memiliki pengetahuan tentang praktik *ipalai tapi'* dan juga masyarakat awam. Seperti contohnya, orang-orang yang dituakan yang sering melakukan *ipalai tapi'* dalam perkawinan, budayawan, pemangku adat, ataupun sastrawan yang terdapat di daerah Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada tersedia melalui referensi-referensi sehingga penulis tinggal mengaitkan pembahasan yang terakit dengan penelitiannya. Data tersebut diperoleh melalui buku-buku, jurnal, ataupun karya tulis yang sudah terekomendasi.

²⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta,2006).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk dalam mengumpulkan data-data yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data pada umumnya menggunakan 3 metode, yakni dengan metode wawancara, pengamatan atau observasi dan dokumentasi. Pemaparannya sebagai beriku :

1. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara merupakan komunikasi atau interkasi yang dilakukan guna untuk mengumpulkan informasi dengan tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian.³⁰ Pada dasarnya metode wawancara merupakan proses pencarian informasi untuk pengambilan data yang lebih mendalam dan akurat tentang suatu tema yang sedang diangkat.

Ciri utama dalam metode ini adalah adanya pewawancara dan adanya narasumber yang saling kontak langsung dalam proses tanya jawabnya. Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang memiliki pemahaman terkait penelitian yang diangkat serta masyarakat-masyarakat yang pernah melakukan proses *ipalai tapi'* tersebut.

2. *Observasi* (pengamatan)

Secara bahasa observasi berarti memperhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu, memperhatikan dengan penuh perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi.³¹ Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung, mengumpulkan data dengan cara meneliti langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung terhadap

³⁰ S Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

³¹ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016).

pembahasan penelitian, sehingga mampu mendapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.³²

Dengan mengamati lebih jauh fenomena dalam masyarakat, hal tersebut menjadi penunjang untuk peneliti mampu menguraikan urutan pengamatan agar lebih terstruktur. Dengan adanya partisipatif, peneliti memiliki ruang untuk lebih luas dalam mengamati objek yang sedang diteliti agar menemukan data yang lebih mendalam terkait sesuatu yang diteliti tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang menggunakan dokumen, tulisan, transkrip, gambar, majalah, dan penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan kemudian dipilah-pilih yang memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap penelitian yang dilakukan. Agar hasilnya dapat dipresentasikan dengan baik sehingga paparannya pun lebih serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Uji Keabsahan Data

Agar dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas dan realibilitas data, dalam hal ini validitas merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.³³ Dalam pemeriksaan keabsahan data terdapat 3 (tiga) cara, yakni :

³² Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*, Cet. 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

³³ Mekarisce, A.A, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dan Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunitas Kesehatan Masyarakat* (2020).

a. Uji *credibility*

Uji *credibility* (kreadibilitas) merupakan proses pengujian yang dilakukan pada hasil penelitian yang diuraikan oleh peneliti agar tidak diragukan hasil penelitiannya.

b. Uji *transferability*

Uji *transferability* artinya menentukan bagaimana tingkat penguraian dan sistematisnya laporan yang diangkat oleh peneliti yang dapat dipahami oleh pembaca yang lain.

c. Uji *Dependability*

Uji *dependability* merupakan langkah pengecekan yang dilakukan oleh ahli atas keseluruhan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan pemeriksaan pembukuan secara teliti kemudian mengkonfirmasi kebenarannya.

d. Uji *confirmability*

Dalam pengujian *confirmability* dilakukan dengan menganalisis apakah penelitian tersebut disetujui oleh banyak orang atau tidak. Penelitian dapat dikatakan objektif jika disepakati banyak orang.³⁴

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan metode yang dimulai dari proses peneliti turun ke lapangan hingga pada tahap pelaporan hasil penelitian. Dalam proses analisis data tersebut didukung oleh hasil penelitian seperti dokumen-dokumen, rekaman, hasil wawancara serta bahan-bahan lainnya yang ditemukan di lapangan. Semua bahan yang diperoleh akan disusun dan dipilih hingga sampai pada tahap kesimpulan.

³⁴ A Fuad KS Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan tahapan model analisis Miles dan Herberman melalui 3 (tiga) tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:³⁵

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai pemotongan atau pengurangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dari lapangan digolongkan, diseleksi atau membuat ringkasan untuk mempertegas, menyederhanakan dan memilih bagian yang penting agar nantinya dapat ditarik kesimpulan

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dilakukan setelah mereduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disusun secara sistematis sehingga kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Pada umumnya penyajian data dapat berupa teks naratif berupa catatan-catatan lapangan yang penyusunannya disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif yakni dengan menarik kesimpulan atau verifikasi, hal tersebut ditinjau dari hasil reduksi awal penelitian. Tahap kesimpulan ini sewaktu-waktu akan berubah apabila ditemukan fakta yang lebih akurat dan mendukung dalam proses penelitian berikutnya. Namun apabila bukti yang dikumpulkan didukung oleh data-data yang tidak diragukan lagi maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

³⁵ Husnaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Munculnya Tradisi *Ipalai Tapi'* di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Upacara perkawinan yang diadakan pada suku Bugis, terkhusus di wilayah Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dengan proses adat yang dilakukan oleh sebagian lapisan masyarakat di daerah tersebut memiliki beberapa jenjang hingga hari akad. Pada hari akad pun calon mempelai melewati prosedur-prosedur adat yang disakralkan oleh orangtua-orangtua yang ada di wilayah Kecamatan Suppa, maka dari itu mereka beranggapan apapun yang mereka anggap sakral, maka wajib hukumnya mereka jalankan meskipun unsur-unsur yang ada dalam tradisi atau proses tersebut sulit untuk mereka pahami sebagai generasi milenial. Pada proses perkawinan, betul-betul harus dijalankan sesuai aturan adat yang berlaku maka dari tersebut menjadikan masyarakat Bugis di Kecamatan Suppa sangat berhati-hati jika melakukan suatu hajatan khususnya dalam perkawinan dikarenakan setiap prosesnya mengandung makna dan nilai-nilai yang luhur demi menjaga keseimbangan, keselarasan, serta nilai sosial agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan.

Pada zaman dahulu, masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang memiliki kepercayaan-kepercayaan, yang dari segi kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu sering mereka lakukan sebagai pembiasaan yang terjadi dalam proses adat. *Ipalai tapi'* merupakan proses yang dilakukan setelah proses *mappasikarawa*, sebagai proses yang memiliki nilai kesakralan

tertentu. Hal yang dilakukan sejak zaman dahulu telah mengakar dalam keseharian dan kepercayaan masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang bahwa *ipalai tapi'* dapat membuat hubungan yang dijalankan oleh kedua mempelai mampu bertahan lama hingga akhirat. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ye'Kina selaku masyarakat yang terdapat di Dusun Bela-belawa Kecamatan Suppa, beliau merupakan guru mengaji yang juga menjadi tokoh yang dituakan dalam Dusun tersebut sekaligus sebagai figur yang sering dipanggil untuk mengalungkan atau *napalai* pengantin, beliau mengatakan bahwa :

Engka memeng pura maddiolo napogau tomatoatta riolo, naiana denna wedding isalai saba anu engka memeng. Ipalai Tapi' ibettuangi tannapodo iyaro bottinge siallampereng. (Memang ada sejak dahulu dilakukan oleh orangtua sejak zaman dahulu, maka dari itu hal ini tidak boleh ditinggalkan dikarenakan telah ada sejak dahulu. Maksud dari Ipalai Tapi' merupakan pengharapan semoga kedua mempelai langgeng).³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis memaknai bahwa tradisi *ipalai tapi'* tersebut telah diakui keberadaannya sejak dahulu. Alasan mendasar mengapa tradisi tersebut terus dilestarikan dan tetap dilakukan oleh sebagian lapisan masyarakat mereka mempercayai bahwa apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, baiknya juga tetap untuk terus dilakukan. Terkait makna yang timbul dari tradisi *ipalai tapi'* pula membuat masyarakat percaya apabila hal dilakukan akan menjadikan mempelai terus langgeng hingga akhir hayatnya. Seperti halnya hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada P. Mardiah, beliau mengatakan :

³⁶Wawancara dengan Ye' Kina (70 tahun), guru mengaji, Dusun Bela-Belawa Kecamatan Suppa, tanggal 21 Juli 2022.

Ipalai tapi' turi ipigau apanna yako yita makukuae anu denna na wedding ipagu na napigau taue. Iye tona yala sennung-sennungeng yako engaka rekeng tau botting naa to millau doang tannapodo siallampereng. (*ipalai tapi'* selalu dilaksanakan karena melihat realita pada saat ini, sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat namun mereka langgar. Hal tersebut dianggap mendatangkan keberkahan dalam perkawinan dan juga kita meminta doa semoga kedua mempelai tetap langgeng).³⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada P.Mardiah atau Puang Mare'. Penulis memaknai bahwa tradisi *ipalai tapi'* merupakan sebuah bentuk doa bagi masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang agar kedua mempelai tidak melakukan hal-hal yang banyak dilakukan pasangan suami-istri pada saat ini yakni bercerai. Didalam *ipalai tapi'* ini terkandung sebuah pengharapan yang dijadikan *sennung-sennungeng* atau keberkahan senantiasa kebersamaian kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Perkembangan zaman yang begitu pesat membuat setiap adat yang dilakukan oleh sebagian lapisan masyarakat mulai terkikis bahkan keberadaanya pun semakin hari semakin menghilang ditelan oleh zaman dan model perkawinan yang begitu sangat modern. Namun tidak dengan tradisi *ipalai tapi'*, tradisi ini terus dilakukan tanpa digilas oleh zaman.

Tradisi *Ipalai tapi'* sejak dahulu hingga saat ini tidak pernah berubah dari segi pemaknaan dan dalam prosesnya pun tidak ada perubahan sama sekali. Tahap dan tata urutannya pun tetap terstruktur dari zaman ke zaman hingga pada model pengaitan dan bahan-bahan yang harus disiapkan

³⁷Wawancara dengan P.Mardiah (73 tahun), tokoh masyarakat (*sanro*), Dusun Cappa Batue Kecamatan Suppa, tanggal 23 Juli 2022.

didalamnya. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa responden yang berada di wilayah kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dapat dimaknai bahwa banyak bentuk doa yang terdapat dalam proses adat perkawinan di wilayah tersebut. Dari segi tahapan dan prosedural yang berlaku dalam adat, setiap point-pointnya memiliki makna tersendiri dan mengandung sebuah doa yang begitu penuh harap. Menurut pemahaman-pemahaman masyarakat terkait zaman yang saat ini sudah banyak perkembangan, dan melihat begitu banyak dan tingginya angka permasalahan rumah tangga di sekitarnya salah satunya angka perceraian makin terus melonjak membuat tradisi *ipalai tapi'* ini dijadikan sebagai bentuk doa dan pengharapan agar pasangan pengantin tersebut terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti permasalahan perceraian.

Dari segi keberadaannya tradisi *ipalai tapi'* di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang tetap dilakukan dalam perkawinan. Melihat begitu banyak pemaknaan yang terkandung di dalamnya meski hanya sebuah pengaitan namun didalamnya banyak terdapat doa dari keluarga dengan niat dari *ipalai tapi'* tersebut dapat membuatnya tetap terus bersama hingga akhir hayatnya. Sarung *tapi'* yang biasa digunakan untuk mengaitkan pengantin juga dipakai untuk ayunan bayi selama 40 hari.

B. Proses dalam Tradisi *Ipalai Tapi'* pada Perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaannya memiliki proses yang tidak jauh beda dengan proses-proses adat Bugis yang dikerjakan pada umumnya. Dalam setiap aspek yang dikerjakan oleh masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dipercaya memiliki nilai kesakralannya masing-masing dan disetiap prosesnya sebaiknya dilakukan secara sistematis sesuai aturan adat yang berlaku di daerah tersebut. Adapun prosedur urutan dan tahapan yang dilakukan pada perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, uraian singkatnya sebagai berikut :

1. Mabbaja-baja laleng

Mabbaja-baja laleng memiliki arti membenahi jalan. Membenahi jalan secara istilah dimaksudkan disini merupakan keluarga dari pihak laki-laki ketika berniat untuk meminang seorang gadis maka perlu pembicaraan awal yang dapat memastikan hal-hal yang perlu disiapkan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Dari pihak perempuan pun diminta untuk memberikan kepastian dan kesediaannya, apakah ingin merespon niat baik dari seorang laki-laki yang datang padanya atau tidak melanjutkannya. Dalam proses *Mabbaja-baja laleng* kedua keluarga inti antara laki-laki dan perempuan hanya membicarakan tentang pasti atau tidak untuk lanjut, belum membahas secara spesifik tentang rencana perkawinan secara garis besar. Kegiatan

ini dianut oleh sebagian kecil dari penduduk yang ada di wilayah tertentu. kebiasaan yang sering terjadi apabila sesuatu tersebut telah memiliki kepastian yang kuat maka biasanya orang-orang akan melanjutkan ke tahap berikutnya tanpa mengadakan yang namanya *mabbaja-baja laleng*.

2. Lettu'

Lettu' jika diartikan secara umum merupakan sampai. Dalam artian perkawinan *lettu'* diartikan sebagai bentuk peminangan yang dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki untuk menyampaikan keseriusannya kepada keluarga calon mempelai perempuan terkhusus kepada perempuan yang akan dinikahinya. Didalam *lettu'* biasanya keluarga akan membicarakan hal apa saja yang akan dipersiapkan untuk jenjang berikutnya, salah satu contohnya membicarakan tentang uang belanja yang disepakati untuk dibawa pada hari *mappenre dui'*. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan untuk tidak dilaksanakan dikarenakan *lettu'* merupakan sebuah tanda perizinan atau cara masyarakat dalam meminta izin dengan baik-baik terhadap keluarga si wanita untuk dinikahi dengan seorang laki-laki. Proses *lettu'* ini hanya dihadiri oleh orang-orang yang dianggap penting atau seseorang yang dianggap dituakan dalam masyarakat untuk datang ke keluarga calon perempuan untuk memberitahukan niat baik yang dibawa oleh pihak si laki-laki.

3. Mappenre dui'

Mappenre dui' artinya uang naik. Dalam istilah perkawinan adat bugis *mappenre dui'* ini dilakukan oleh kedua mempelai secara meriah untuk memberikan uang belanja kepada pihak calon mempelai perempuan sekaligus didalamnya *mappettu ada* yang diartikan sebagai musyawarah untuk memutuskan segala hal yang terkait tanggal pernikahan, konsep pernikahan dan hal lain yang dianggap perlu untuk dibahas pada hari H. Dalam hal ini uang yang diberikan kepada pihak perempuan akan diberikan sesuai berapa yang mereka minta, apakah setengah dari persetujuan dan akan dibawakan pada hari akad ataukah diberikan secara keseluruhan, hal tersebut disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibicarakan dalam jenjang sebelumnya di acara *lettu'*.

Jelang hari akad pun, masyarakat bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang mengadakan yang namanya *mappaci*. *Mappacci* merupakan proses adat sebagai simbol untuk membersihkan diri bagi calon pengantin menjelang akad, biasanya hal ini diselenggarakan pada malam hari.

Pada hari akad setelah dilakukan beberapa rangkaian adat dan ijab qabul, mempelai laki-laki akan menghampiri mempelai perempuan untuk melewati proses adat yang dinamakan *mappasikarawa*. *Mappasikarawa* merupakan proses pembatalan wudhu bagi kedua mempelai. Setelah itu, sampailah pada tahap *ipalai tapi'*.

Dalam perkawinan adat Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang memiliki tahapan secara struktural harus dijalankan sesuai tata urutan yang telah ditentukan dalam masyarakat. *Ipalai tapi'* dilakukan setelah tahap *mappasikarawa*, yang didalam tahap *ipalai tapi'* ini memerlukan alat-alat yang biasa digunakan pada umumnya. Dimaknai secara umum bahwa *ipalai tapi'* merupakan prosesnya. Jika diuraikan secara mendetail, *ipalai* diartikan sebagai pengaitan atau pengalungan sedangkan *tapi'* merupakan jenis kain yang selalu digunakan dalam proses pengaitan atau pengalungan tersebut. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Halima dalam wawancara terhadap penulis, beliau mengatakan bahwa :

Ipalai tapi' ipagau ko purai ipasikarawa bottinge. Purana ero ipalai ni bottinge nappa rijai tengngana tapi' e, aja yallupai manniat imulangi ma bismilah na bancangi shalawat. (*Ipalai tapi'* dilakukan setelah *mappasikarawa* oleh kedua mempelai. Setelah itu, kedua mempelai dikalungkan *tapi'* dan setelahnya ditengah *tapi'* tersebut dijahit), jangan lupa untuk membacakan niat sambil memulai dengan Bismillah dan Shalawat.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Halima, dalam proses pengaitan sarung atau *tapi'* ini haruslah dimulai dengan niat yang baik. Setelah melakukan prosesi *mappasikarawa* orang-orang yang dituakan dalam masyarakat akan mengambil alih prosesi selanjutnya dengan mengaitkan sarung *tapi'* kepada kedua mempelai kemudian menjahit bagian tengahnya tanpa menyimpul ikatannya.

Ipalai tapi' memiliki makna tersendiri bagi masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Dari segi alat-alat yang digunakan yang hanya 3 (tiga) komponen yakni *tapi'* atau kain sejenis sarung yang berwarna putih, jarum dan benang, tidak membuat tradisi ini sempit akan makna. Menurut

³⁸Wawancara dengan Halim (77 tahun), tokoh masyarakat, dusun Bela-Belawa Kecamatan Suppa, tanggal 21 Juli 2022.

penjelasan yang diungkapkan oleh P.Mardiah kepada penulis, beliau mengatakan :

Iyaro artinna magi na ipalangi tapi' taue tannapodo mannennungengngii tuli sibawa lettu cappa. Denna ibettuangi makkada siddi lipa naudduai yako ipalaini tapi' denna makkoro tapi bettuanna yala parillau doangengngi tannapodo bottinge sibawa sipakamase mase. Iyatosi na lijai' tengngana ibettuangi mammuareggi iye dua bottinge turi sisio natosipuppureng.³⁹ (makna dari *ipalai tapi'* yakni semoga selamanya terus bersama hingga akhir bukan berarti pemaknaannya bahwa sesuatu yang satu dimiliki berdua, tidak seperti itu namun pemaknaannya dijadikan sebagai doa semoga pengantin akan terus menjalin kasih. Dan juga kenapa tengahnya dijahit itu artinya semoga kedua mempelai tetap terikat satu sama lain hingga akhir hayatnya).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh P. Mardiah, penulis melihat bahwa dalam prosesnya *ipalai tapi'* tidak dilakukan begitu rumit dan tidak memiliki bacaan tersendiri bagi orang yang dipercayai untuk mengaitkan atau mengalungkan. Namun didalamnya begitu banyak doa dan harapan bagi kedua pengantin untuk kehidupan rumah tangganya kedepan.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Ipalai Tapi'* dalam Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Perkembangan zaman yang begitu pesat membuat setiap tradisi mulai terkikis seiring perubahan dan transformasi-transformasi keadaan. Namun tidak pada praktik dan kebiasaan masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam tradisi *ipalai tapi'* yang tidak dijelaskan secara gamblang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, sehingga dalam membicarakan adat-adat tertentu termasuk didalamnya hal membahas tentang adat pernikahan dibahas dalam literatur-literatur tertentu. Menurut pandangan dalam mazhab Syafi'i

³⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006).

bahwa adat hukumnya boleh (mubah) selama tidak ada nash yang melarangnya, dengan syarat bahwa selama tradisi tersebut tidak menyalahi prinsip aqidah dan pengesaan Allah Subhanahu Wata'ala.

Dalam salah satu kaidah fiqh menjelaskan bahwa :

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Arti :

"Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".⁴⁰

Jika kaidah tersebut dianalisis dan dikaitkan dengan tradisi *ipalai tapi'* maka dapat dikatakan bahwa tradisi tersebut menunjukkan kebolehan dikarenakan dalam aspek-aspek prosesnya tidak memiliki unsur yang melenceng dari kegiatan yang jauh dari mengesakan Tuhan. Dalam kaidah tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya tradisi *ipalai tapi'* pada hakikatnya boleh. Tradisi yang pada kebiasaan umum oleh masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang telah hidup sejak lama dan selama pelaksanaan dari zaman ke zaman belum ada sejarah yang mencatat kebiasaan tersebut mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma dalam aturan tatanan masyarakat.

Tradisi ini juga merupakan bentuk simbol komunikasi masyarakat dengan pencipta-Nya dengan segala harapan-harapannya. Dalam sejarah Islam berkomunikasi menggunakan media simbol bukanlah hal yang asing. Sebagai contoh ketika Rasulullah SAW melaksanakan shalat Istisqa, Rasul memutar posisi sorbannya sebagai bentuk doa, yakni berdoa dengan menggunakan isyarat atau simbol.

Dalam kaidah lain dijelaskan bahwa :

⁴⁰A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006).

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya :

"adat itu dapat dijadikan sandaran hukum."

Dalam kata *al'adah* yang dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum. Kata tersebut berlaku umum di kalangan kaum muslimin, dalam artian *al'adah* tersebut tidak dilakukan oleh beberapa orang saja, apabila hanya dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap sebagai *al'adah* (adat).

Dalam teori perubahan hukum dapat dipandang sebagai ketetapan yang merupakan sesuatu yang baik dan diterima. Dari segi sejarah yang terkandung didalamnya *ipalai tapi* merupakan tradisi yang tak pernah berubah dalam prosesnya namun dari segi pemaknaannya, kepercayaan masyarakat-masyarakat awam menjadikan hal tersebut berkorelasi dengan zaman. Dalam artian, *ipalai tapi* merupakan sebuah doa dan harapan agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan dari ancaman zaman yang tidak dapat dipungkiri bahayanya.

Pada pemikiran Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan bahwa: "perubahan dan perbedaan fatwa disebabkan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat serta adat". Perubahan-perubahan yang terjadi akan selalu tertuju dan mengutamakan kemaslahatan manusia dengan tujuannya untuk memperbaiki tatanan-tatanan sosial seperti dalam mewujudkan kebajikan serta keadilan dalam lingkup masyarakat yang beragama. Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan bahwa sesuatu perubahan baik itu dari faktor zaman, tempat, maupun situasi merupakan sesuatu yang perlu direspon dan

diberikan solusi, hal tersebut diakui adanya yang merupakan sesuatu yang logis terjadi pada setiap peralihan zaman.

Jika dikaitkan dalam pembahasan *al-'urf*, dari segi pelaksanaan dan pemaknaan yang terkandung dalam tradisi *ipalai tapi'* tidak terdapat unsur yang menyalahi norma, baik dari perspektif agama maupun norma sosial. Dalam 3 (tiga) macam pembagian dalam *al-'urf*, dari segi objeknya dibagi menjadi :

1. *Al-'Urf al-lafzhi* merupakan sesuatu yang dipahami oleh masyarakat dalam bentuk ungkapan atau pelafalan, sehingga apabila ada suatu lafadz atau pengucapan tertentu yang dilakukan secara terus menerus maka hal tersebut akan dijadikan sebagai suatu kepercayaan yang akan dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, ungkapan "daging" yang merupakan daging sapi, padahal kata daging mencakup beberapa jenis daging yang ada. Apabila di pasar pembeli mengatakan kepada penjual "saya ingin membeli daging 1 kg", maka penjual akan langsung memberikan daging sapi karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan kata daging ada pada daging sapi.
2. *Al-'Urf al-amali*, diartikan sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat terkait perbuatan yang mereka lakukan tanpa melibatkan kepentingan orang lain. Seperti kebiasaan libur kerja, kebiasaan melakukan aktifitas di hari-hari tertentu, kebiasaan masyarakat memakan makanan-makanan tertentu atau memakai pakain-pakaian khusus tertentu. Dalam *al-'urf al-amali* dibahas pula terkait kebiasaan orang-orang dalam bermuamalah. Adapun yang terkait dengan muamalah yakni kebiasaan masyarakat melakukan akad atau transaksi, misalnya sistem cod atau bayar di tempat atau sistem kurir yakni barang yang dibeli

dibawa oleh lembaga-lembaga yang berwenang mengantarkan barang.

Dari segi cakupannya, *al-'urf* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *'urf-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus), adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *'Urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sifatnya berlaku secara umum dan mencakup wilayah yang luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Seperti dalam membeli mobil, alat-alat penunjang seperti kunci, tang, ban serep sudah termasuk harga jual tanpa adanya akad tersendiri dan biaya tambahan. Contoh lainnya yakni, kebiasaan masyarakat yang apabila menggunakan transportasi pesawat terbang bahwa berat barang yang dibawa setiap penumpang adalah duapuluh kilogram.
2. *'Urf al-khas* (kebiasaan bersifat khusus) didefinisikan sebagai kebiasaan masyarakat yang mencakup wilayah-wilayah tertentu. contohnya, dalam kalangan pedagang apabila ditemukan kecacatan pada barang yang dibeli, ada pedagang yang memperbolehkan untuk mengembalikan barang apabila sudah dibayar oleh pembeli, namun ada juga pedagang yang sudah tidak menerima barang untuk dikembalikan apabila sudah berada di tangan konsumen atau pembeli.

Tradisi *ipalai tapi'* dapat dikatakan termasuk dalam kebiasaan masyarakat yang bersifat *'urf al-'am*, termasuk dalam kategori tradisi yang dilakukakan dalam cakupan wilayah-wilayah tertentu. Masyarakat suku Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang secara mayoritas melaksanakan

tradisi *ipalai tapi*' dalam pernikahan. Namun apabila ditelisik lebih jauh dalam lingkup provinsi yang ada di Sulawesi-Selatan tradisi *ipalai tapi*' merupakan kebiasaan masyarakat yang bersifat khusus atau termasuk dalam kategori *'urf al-khas*. Dalam cakupan yang luas, tradisi *ipalai tapi*' hanya dilakukan dalam wilayah-wilayah tertentu.

Dari segi keabsahannya *al-'urf* dibagi menjadi 2 (dua), yakni *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang rusak atau tidak baik). Penjelasan sebagai berikut:

1. *Al-'urf al-shahih* merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang ada dan dilakukan serta tidak bertentangan dalil-dalil atau *nash* (ayat atau hadist) dan tidak pula menghilangkan kemaslahatan pada masyarakat serta tidak pula membawa mudarat. Diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang tidak mengubah yang halal menjadi haram begitupun sebaliknya, tidak mengubah yang haram menjadi halal. Misalnya, pada pertunangan apabila pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah tersebut tidak dianggap mas kawin.
2. *Al-'urf al-fasid* merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kebalikan dari *al-'urf al-shahih*. Kebiasaan masyarakat dalam hal ini diartikan sebagai kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil atau *nash* yakni kebiasaan yang menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Contohnya dalam kebiasaan bermuamalah, pedagang yang menghalalkan riba. Peminjaman uang antara pedagang yang harus dibayar apabila jatuh tempo dengan perhitungan bunga 10%. Para ulama sepakat bahwa *al-'urf al-fasid* ini tidak dapat menjadi landasan hukum, serta kebiasaan yang termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid* batal demi hukum.

Mengacu pada kaidah fiqhiyyah yang menerangkan bahwa "Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya". Maka apabila suatu kebiasaan yang belum memiliki landasan hukum maka kembali ke hukum asalnya yakni sah-sah saja untuk dilakukan.

Dalam beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada budayawan-budayawan yang ada di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, tradisi *ipalai tapi'* secara garis besar merupakan bentuk doa untuk kedua mempelai agar pernikahan yang dijalankan dapat menjadikannya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* serta terus bersama. Tradisi tersebut telah ada dan mengakar pada kebiasaan masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dan merupakan suatu kejanggalan apabila tidak dilakukan. Dilain sisi, kepercayaan yang hidup dalam masyarakat terkait tradisi ini baik secara objek maupun subjeknya memiliki manfaat dan makna bagi kehidupan mereka.

Diyakini sebagai bentuk doa kepada kedua mempelai, dalam Islam hal tersebut dapat dikatakan sebagai *tafa'ul* yakni harapan-harapan yang baik. Sebagian masyarakat suku Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang masih menganggap tradisi *ipalai tapi'* menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua mempelai setelah terjadi akad nikah, masyarakat juga menganggap bahwa hal tersebut lebih memiliki banyak manfaat daripada mudharatnya apabila tradisi ini tetap terus dilaksanakan yang pada prinsip substansialnya lebih mengandung unsur maslahat. Atas kebolehan tersebut tradisi *ipalai tapi'* yang ada dalam pernikahan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ini dapat dikategorikan dalam *al-'urf shahih*. Menurut kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, tradisi ini tidak dianggap sebagai kewajiban syar'i namun dianggap sebagai kewajiban adat yang harus dilakukan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang bahwa masyarakatnya masih mempertahankan tradisi tersebut sebagai tradisi warisan nenek moyang mereka yang harus dilakukan karena dianggap masih memiliki manfaat bagi mereka. *Ipalai tapi'* dari zaman ke zaman tidak mengalami transformasi, baik itu dari segi pelaksanaannya maupun dari keyakinan-keyakinan masyarakat yang tumbuh dalam tradisi tersebut. Begitu banyak alasan yang mendasari terkait dengan mengapa masyarakat tetap teguh dengan apa yang mereka yakini erat dalam tradisi tersebut yakni salah satunya adalah dikarenakan mereka sudah terlepas dari sanksi sosial serta merasa tenang sebab hal yang mereka anggap sakral tetap terlaksana.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti serta yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *ipalai tapi'* masih tetap dijalankan oleh sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang berdasarkan kepercayaan mereka yang tertanam sejak dulu. Masyarakat memahami bahwa tradisi *ipalai tapi'* dipercaya membawa keberkahan bagi mereka yang menjalankannya. *Ipalai tapi'* sebagai bentuk doa untuk kedua mempelai agar nantinya hubungan rumah tangga yang dijalankan mampu melewati segala permasalahan dan langgeng hingga akhir. Selain itu, masyarakat menilai pada keadaan yang terjadi akhir-akhir ini dalam hubungan rumah tangga kerap terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka tradisi *ipalai tapi'* sebagai bentuk tradisi sekaligus doa dan harapan untuk mempelai agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Dalam prosesnya, tradisi *ipalai tapi'* di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sejak zaman dahulu hingga saat ini tidak memiliki perubahan. Setiap tahap adat yang dilakukan dalam perkawinan harus dikerjakan sesuai tata urutan yang tertanam dalam masyarakat. *Ipalai tapi'* dikerjakan setelah akad nikah, tepatnya setelah dilakukan tradisi *mappasikarawa*. dalam prosesnya dibutuhkan kain semacam sarung yang dinamakan *tapi'* dan jarum serta benang. Alat dan bahan ini

digunakan secara berurutan, yang pertama kedua mempelai dikalungkan, kedua kain dijahit ditengah berada pada posisi ditengah kedua mempelai. Proses jahitnya pun tidak sembarangan orang mengambil alih hal tersebut, hanya orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman terkait tradisi ini. Sebelum menjahit pun akan dibacakan shalawat dan doa dengan niat semoga Allah swt. memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kedua mempelai dalam menjalankan rumah tangganya kedepan.

3. Kaidah fiqh menjelaskan bahwa "Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya." Tradisi *ipalai tapi'* dalam perspektif hukum Islam dinilai tidak melanggar syariat yang berlaku. Dalam kaitannya pada '*urf*' tradisi *ipalai tapi'* dapat dikategorikan sebagai '*urf shohih*' yakni hal tersebut menunjukkan kebolehan. Dikarenakan hal ini dijadikan sebagai bentuk doa bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara yang dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi kebaikan kedepannya. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi sebagian lapisan masyarakat, diharapkan untuk lebih memahami adat-adat yang dilakukan, termasuk hal-hal yang dianggap sakral yang dipercaya dalam wilayah tertentu agar tidak sembarangan dalam

menjalankan dan mentransformasi adat dalam kehidupan tanpa ada landasan pengetahuan yang mumpuni.

2. Bagi budayawan, diharapkan untuk melestarikan warisan budaya yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu serta berusaha memahami lebih dalam suatu tradisi agar dapat memberikan pemahaman yang lebih lugas kepada generasi selanjutnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat serta juga adat yang tumbuh tidak dianggap bertentangan antara adat dan agama.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih meneliti secara mendalam dengan metode yang berbeda terkait adat-adat yang tumbuh dalam masyarakat.




DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- A.A, Mekarisce. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dan Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunitas Kesehatan Masyarakat* (2020).
- Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2000.
- Agus, Rumaliadi. “Analisis Pesan Moral Dalam Komunikasi Tradisional Mappanretasi Masyarakat Suku Bugis Pagatan.” *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* Vol. 18 No (2016).
- Ajeria. “Tradisi Dio Majang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam.” IAIN Parepare, 2020.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. “Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy” Vol. II (n.d.).
- Arikunto, S. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Atabik, A. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam dan Hukum Islam* (2016): 5 (2).
- Azhari, Fathurrahman. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Ummat, 2015.
- Basiq Djalil, .A. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Basri, Rusdaya. “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 13(2) (2015).
- . “Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society.” *Jurnal Kajian Islam dan Budaya* Vol. 16 No (2018).
- . “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Dan Hukum Islam Di Lingkungan

- Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 16, (2018).
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Erwin Syahbana, Tengku. “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.” *jurnal ilmu hukum* (2012): 3.1.
- Fahmi Abu Sunnah, Ahmad. “Al-’Urf” (n.d.).
- Fuad KS Nugroho, A. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- I, Muzammil. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 2019.
- Ikbal, Moh. “Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar.” *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* Vol. 6 No. (2016).
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1” (n.d.).
- Ishaka Mangga Barani, Andi. “Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam).” IAIN PAREPARE, 2020.
- Megawati. “Tradisi Balanja’ Mappande Manuq Pada Perkawinan Masyarakat Di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam.” IAIN Parepare, 2020.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016.
- Qayyim al-Jauziyah, Ibn. *I’lam Al-Muawaqi’in ’an Rabbi Al-’Alamin*. Bairut: Dar al-Fikr, n.d, n.d.
- R, Saija. “Dinamika Hukum Islam Indonesia” (2016).
- Rahman Dahlan, .Abd. *Ushul Fiqh*. Edited by Amzah. Jakarta, 2011.
- Setiawan, Agung. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (’urf) Dalam Islam.” *Jurnal Esensial* Vol. XIII (2012).

- Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Islam Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Usman, Husnaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Masyadir Al-Tasyri' Al-Islamic Fima La Nassa Fihi*. Cet. 6. Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1993.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- z, Latifah. "Tinjauan 'Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2022.
- Zahrah, Abu. *Usul Al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr, al-'Arabiy., n.d.





LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1472/In.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NUR ZARIUNA
Tempat/ Tgl. Lahir : Tamappa; 15 Juli 2000
NIM : 18.2100.042
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Tamappa, Maritengngae, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Tradisi *Ipalai Tapi*” Dalam Perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
(Analisis Hukum Islam)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 06 Juli 2022

Dekan,

Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0368/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 20-07-2022 atas nama NUR ZARIUNA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis FTSP : 0962/RT.Teknis/DPMPTSP/07/2022, Tanggal : 20-07-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0375/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2022, Tanggal : 20-07-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE |
| 3. Nama Peneliti | : NUR ZARIUNA |
| 4. Judul Penelitian | : TRADISI IPALAI TAPI DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM) |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : MASYARAKAT DAN PEMANGKU ADAT |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Suppa |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 20-01-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 21 Juli 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Biaya : Rp 0,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIJAU**



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPTSP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : NUR ZARIUNA
NIM : 18.2100.042
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : TRADISI *IPALAI TAPI'* DALAM
PERKAWINAN DI KECAMATAN SUPPA
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS
HUKUM ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Sejarah munculnya *ipalai tapi'*
1. Apa yang melatar belakangi *ipalai tapi'* digunakan dalam proses pernikahan adat Bugis ?
 2. Siapa yang melatarbelakangi adanya proses *ipalai tapi'* ?
 3. Bagaimana sejarah munculnya *ipalai tapi'* di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ?

4. Apa makna dari *ipalai tapi'* ?
 5. Bagaimana perkembangan *ipalai tapi'* dari zaman dahulu hingga saat ini ?
- B. Proses dalam praktik *ipalai tapi'*
1. Kapan *ipalai tapi'* tepatnya dilakukan ?
 2. Apa yang dipersiapkan apabila akan melakukan *ipalai tapi'* ?
 3. Apa makna yang terkandung dalam alat yang digunakan pada proses *ipalai tapi'*?
 4. Siapa saja yang berhak melakukan pengaitan dalam proses *ipalai tapi'* ?
 5. Bagaimana dampak apabila tidak melaksanakan *ipalai tapi'* dalam perkawinan?
- C. Tinjauan hukum Islam
1. Bagaimana Islam menyikapi praktik *ipalai tapi'* di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 25 Januari 2022

Mengetahui,-


Pembimbing Utama



Budiman, M.Hi

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping



Dr Aris, S.Ag, M.Hi

NIP : 19761231 200901 1 046

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Tradisi *Ipalai Tapi'* dalam Perkawinan Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam) :

Nama : HALIMA
Alamat : Bela-belawa, Kecamatan Suppa
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Nur Zariuna dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Tradisi *Ipalai Tapi'* dalam Perkawinan Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Juli 2021

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Tradisi *Ipalai Tapi'* dalam Perkawinan Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam) :

Nama : P. Mardiah

Alamat : Cappa Batue, Kecamatan Suppa

Pekerjaan : Guru mengaji

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Nur Zariuna dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “Tradisi *Ipalai Tapi'* dalam Perkawinan Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23 Juli 2022

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Tradisi *Ipalai Tapi'* dalam Perkawinan Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam) :

Nama : Ye'kina

Alamat : Bela-belawa, Kecamatan Suppa

Pekerjaan : Guru mengaji

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Nur Zariuna dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “Tradisi *Ipalai Tapi'* dalam Perkawinan Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Juli 2021

Yang Bersangkutan,



PAREPARE



PAREPARE





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA**

Alamat : Jl. Bau Massepe No. 1 Majennang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/183/KSP/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Suppa menerangkan bahwa :

N a m a : **NUR ZARIUNA**
NIM : 18.2100.042
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Prog.Study : Mahasiswi/Hukum Keluarga Islam
A l a m a t : TEMAPPA, DESA MARITENGGAE, KEC. SUPPA

Sepanjang pengetahuan kami sampai dengan surat keterangan ini dibuat benar telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **"TRADISI IPALAI TAPI DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Majennang, 01 September 2022

RAMLI SAMAD, S.Sos,MM
Pembina
Nip. 19670129 198603 1 003



BIODATA PENULIS

Nur Zariuna, lahir di Temappa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, tanggal 15 Juli 2000. Anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Bapak M.Aris dan Ibu Hasnawiah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK ABA Barakasanda dan selesai pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di SDN 100 Barakasanda dan lulus pada tahun 2012. Setelah lulus dari sana, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Desa Parengki Kecamatan Suppa dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 7 Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2023.

Penulis pernah mengikuti dan menjalankan amanah di beberapa organisasi baik itu intra kampus maupun ekstra kampus, diantaranya: 1) PMII Komisariat IAIN Parepare; 2) KT Karya Muda Desa Maritengngae; 3) HMPS HKI; 4) DEMA Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam; 5) Ikatan Mahasiswa Suppa Bersatu (IMSAB); dan, PK KNPI Suppa.

Dengan rasa syukur yang begitu mendalam karena penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "*Tradisi Ipalai Tapi' Dalam Perkawinan Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*".

PAREPARE